



PUTUSAN

Nomor : 111 / PDT / 2017 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

1. **M. SAID Bin PABBA**, Umur 57 tahun, Laki-laki, Islam, pekerjaan Sopir, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Merpati Baru RT.002 RW.003, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, sebagai PENGGUGAT I ; -----
2. **SANNA Binti PABBA**, Umur 49 tahun, Perempuan, Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Bonto Raja RT/RW.02/11 Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, sebagai PENGGUGAT II ;-----
3. **NURBIAH Binti PABBA**, Umur 47 Tahun, Perempuan, Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Merpati Baru RT.002 RW.003, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, sebagai PENGGUGAT III ; -----
4. **JAFAR Bin PABBA**, Umur 54 Tahun, Laki-laki, Islam, pekerjaan Sopir, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Hambali RT.002, RW.003, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, sebagai PENGGUGAT IV ; -----
5. **NURMIYAH Binti PABBA**, Umur 42 Tahun, Perempuan, Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Bissampole RT/RW.002/005, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, sebagai PENGGUGAT V ; -----

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV dan V memberi kuasa kepada bernama **SUARDI, SH.** dan **FADLY, SH.MH.** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di BTN Sassaya Blok A.5 No.9 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei

Hal 1 dari 18 hal No.111/PDT/2017/PT.MKS



2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 12 / PS.III / SK / VI / 2016 / PN.Ban.;selanjutnya disebut sebagai ; -----

PARA PEMBANDING Semula PARA PENGUGAT ;

LAWAN

1. **SIDO**, Umur 70 Tahun, Laki—laki, Islam, pekerjaan Petani, Alamat Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasa hukumnya SALMA Bin SIDO, bertempat Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 20 Juli 2016 Nomor : 1 / PS.III / SK / VII / 2016 / PN.Ban, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING I semula TERGUGAT I

2. **MUSTARI Bin MA'NE**, Umur 55 Tahun, Laki-laki, Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai TERGUGAT II ; selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING II Semula TERGUGAT II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 April 2017 Nomor : 111 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 03 April 2017 Nomor : 111 / PDT / 2017 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 09 Januari 2017 Nomor : 8 / Pdt.G / 2016 / PN.BAN, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
- Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA untuk seluruhnya; -
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah ahli waris dari Almarhum PABBA ; ----
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya sampai hari ini sejumlah **Rp. 3.011.000,00 (Tiga Juta sebelas ribu rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh PATUNRENGI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng bahwa SUARDI, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 12 Januari 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 09 Januari 2017 Nomor : 8 / Pdt.G / 2016 / PN.BAN, untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada SALMA Binti SIDO Kuasa Hukum Insidentil dari Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada

Hal 3 dari 18 hal No.111/PDT/2017/PT.MKS



tanggal 12 Januari 2017, sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding yang dibuat oleh SYAFRUDDIN. Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, SUARDI, SH. Kuasa Hukum dari Pemanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding beserta lampiran tertanggal 23 Januari 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 23 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada SALMA Binti SIDO Kuasa Hukum Insidentil dari Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat oleh SYAFRUDDIN. Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding yang diajukan tersebut, SALMA Binti SIDO Kuasa Hukum Insidentil dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 03 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 06 Februari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada SUARDI, SH. Kuasa Hukum dari Pemanding semula Para Penggugat pada tanggal ,- sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 07 Februari 2017 yang dibuat oleh SYAFRUDDIN. Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada SALMA Binti SIDO Kuasa Hukum Insidentil dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing, pada tanggal 24 Januari 2017, dan kepada

Hal 4 dari 18 hal No.111/PDT/2017/PT.MKS



SUARDI, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh SYAFRUDDIN. Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 8 / Pdt.G / 2016 / PN.BAN, tertanggal 9 Januari 2017, pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan yakni sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi dari Para Pembanding/Para Penggugat yang bernama Saksi Made bin Saido yang menerangkan bahwa saksi Made Bin Saido yang melakukan pengukuran terhadap tanah milik Jumadi yang akan dibagikan kepada anak-anaknya karena pada saat itu saksi Made bin Saido adalah sebagai Ketua RT, sehingga saksi Made Bin Saido mengetahui persis bahwa objek sengketa adalah bagian Pabba Jumadi dan saksi menerangkan bahwa tanah bagian Basse Jumadi bukan yang menjadi objek sengketa tetapi berada di dekat objek sengketa yang mana keterangan tersebut nantinya akan berdampak bagi Para Pembanding/Para Penggugat ditingkat Banding maupun Kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya pada halaman 28 telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat apabila dihubungkan bukti surat para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan keterangan saksi dari Para

Hal 5 dari 18 hal No.111/PDT/2017/PT.MKS



Pembanding / Para Penggugat, yakni, saksi Made Bin Saido, Saksi Satimah Binti Kasiah dan Saksi Nurbaeti Binti Sampara menerangkan tanah objek sengketa adalah milik Pabba dan sekarang dikuasai oleh Mustari (Tergugat II) bahwa dengan pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat karena telah didukung oleh keterangan saksi yang saling berkesesuaian

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Made Bin Saido yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pabba Jumadi sebagai pemberian dari orang tuanya yakni Jumadi karena pada saat dilakukan pembagian tanah milik Jumadi kepada anak-anaknya saksi yang melakukan pengukuran dimana pada saat itu saksi adalah sebagai ketua RT dan saksi menerangkan bahwa tanah bagian Basse Jumadi bukan yang menjadi objek sengketa tetapi berada di dekat objek sengketa;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Satimah Binti Kasiah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pabba Jumadi sebagai pemberian dari orang tuanya yakni Jumadi dan tanah objek sengketa bukan milik Basse Jumadi karena Tanah Basse Jumadi yang merupakan pemberian dari orang tuanya yakni Jumadi telah dibeli oleh saksi Satimah Binti Kasiah;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Nurbaeti Binti Sampara yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pabba Jumadi sebagai pemberian dari orang tuanya yakni Jumadi dan saksi menerangkan bahwa Tanah yang menjadi bagian Basse Jumadi bukan yang menjadi objek sengketa tetapi berada di dekat objek sengketa namun sudah dijual kepada Satimah Binti Kasiah;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang mana bukti yang diajukan oleh Para Penggugat memiliki luas 458 M² sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat memiliki luas 418 M². Bahwa saksi-saksi Para Penggugat terutama saksi Syahrir Bin Hadanang yang merupakan kolektor PBB menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pabba

Hal 6 dari 18 hal No.111/PDT/2017/PT.MKS



Jumadi dengan luas 448 M² begitupun saksi Para Tergugat yang bernama Nusu P menerangkan bahwa SPPT PBB atas nama Pabba Jumadi memiliki luas 458 M² dan pada Saat dilakukan Peninjauan Setempat (PS) telah benar bahwa objek sengketa memiliki luas 458 M² sehingga dengan demikian telah ditemukan fakta hukum bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik Almarhum Pabba Jumadi ;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang mana dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 31 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Jumadi pernah memberikan tanah kepada Basse binti Jumadi hal tersebut karena didasarkan hanya karena adanya Bukti Surat T.I - 1 dan T.I - 2 berupa SPPT PBB tahun 2009 dan 2011. bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta hukum karena telah terungkap fakta hukum di dalam persidangan bahwa pada tahun 2009 terbit SPPT atas nama Basse Jumadi karena terjadi kesalahan sebagaimana keterangan saksi Syahrir Bin Hadanang yang merupakan kolektor PBB, selain dari pada itu, waktu antara meninggalnya Jumadi dengan terbitnya SPPT PBB atas nama Basse memiliki waktu yang cukup lama.
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan surat perdamaian antara Basse binti Jumadi dengan Sampara Jumadi begitupun dengan Saenab yang mana surat perdamaian tersebut tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat karena di dalam Perdamaian tersebut bukan Para Penggugat yang melakukan Perdamaian dengan Basse. Bahwa di dalam surat perdamaian tersebut baik Sampara Jumadi maupun Saenab tidak pernah mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Basse Jumadi. Hal ini Saenab telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa perdamaian tersebut tidak pernah mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Basse tetapi yang benar bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Pabba Jumadi (terlampir).

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam Gugatannya dapat membuktikan gugatannya karena telah didukung dengan alat bukti tertulis P I,II,III,IV,V -1 s/d P I,II,III,IV,V-7 berupa SPPT PBB tahun 2003 s/d SPPT PBB 2016 atas Nama Pabba Jumadi yang dimiliki oleh Para Pembanding / Para Penggugat yang mana bukti

Hal 7 dari 18 hal No.111/PDT/2017/PT.MKS



tersebut telah didukung dan berkesesuaian dengan bukti lain yaitu keterangan Syahrir Bin Hadamang, saksi Made Bin Saido, Saksi Satimah Binti Kasiah dan aksi Nurbaeti Binti Sampara yang dihadirkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat;

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Para Pembanding/Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama menerima seluruh gugatan Pembandingl/Penggugat, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.BAN tertanggal 9 Januari 2017 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris Almarhum PABBA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah ahli waris dari Almarhum PABBA;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Sungai Calendu RT/RW : 006/003, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas tanah 458 M² (empat ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut;

Batas Sebelah Utara	: Tanah milik H. Idris, Jalan dan rumah Milik ABD. Kadir;
Batas Sebelah Timur	: Rumah milik ABD. Kadir dan Jalan;
Batas Sebelah Selatan	: Tanah beserta rumah milik Sarifuddin dan rumah milik Hafid;
Batas Sebelah Barat	: Tanah beserta rumah milik M. Saad dan Jalan; Adalah tanah milik Almarhum PABBA yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai dan memindah tangankan obyek



sengketa yang dimaksud tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan penguasaan Tergugat II atas obyek sengketa yang dimaksud tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat II dan siapa saja, apabila mempunyai alas hak dan atau semacamnya terhadap obyek sengketa yang dimaksud adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris Almarhum PABBA;
8. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa yang dimaksud kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris Almarhum PABBA tanpa syarat apapun;
9. Menghukum siapa saja yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah untuk mengosongkan secara sempurna dan mengembalikan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris Almarhum PABBA tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi);
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa **Terbanding I Semula Tergugat I** mengajukan Kontra Memori Banding, dengan tanggapan-tanggapan adalah sebagai berikut: -----



1. Bahwa dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Ban tanggal 9 Januari 2017 tersebut diatas, Judex factie Pengadilan Negeri Bantaeng telah melaksanakan atau menerapkan hukum dengan benar atau melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara untuk melakukan peradilan menurut Undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga Terbanding I/Tergugat I tetap pada Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng mengenai amar Putusan 1,2,3 dan 4 dan menolak seluruh memori banding para Pembanding/para Penggugat kecuali apa diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku..
2. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bantaeng sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup dan matang dengan sangat jelas;
3. Bahwa perlu Terbanding I/Tergugat I sampaikan bahwa bahwa tanah dengan luas 418 merupakan tanah Basse Binti Jumadi yang dijual kepada Terbanding II/Tergugat II yaitu dengan dikuatkan bukti surat Akta Jual beli No. 44/PPAT/KBT/X/2088 sedangkan tanah yang di gugat para Pembanding/para Penggugat dengan Luas 458 m², sehingga seluruh Memori Banding para Pembanding/para Penggugat patut ditolak;
4. Bahwa terhadap Keberatan Pertama para Pembanding/para Penggugat pada memori banding yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan seterusnya adalah tidak benar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng telah benar dalam menilai dan mencermati kesaksian Made Bin Saido sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Ban pada halaman 28 Saksi menerangkan yang pada pokoknya tanah objek sengketa sekarang sudah dibeli oleh Mustari, sehingga keberatan pertama Pembanding patut ditolak;
5. Terhadap Keberatan Kedua para Pembanding/para Penggugat yang mengatakan bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum itu tidak benar dan mengada-ada karena sudah jelas bahwa mejelis hakim tingkat pertama telah benar dalam menerapkan hukum



sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 sudah terurai dengan jelas bahwa alat bukti para Penggugat dan Alat bukti Para Tergugat terdapat perbedaan yang sangat jelas. Sehingga patut menurut hukum memori banding para Penggugat ditolak.

6. Terhadap Keberatan Ketiga para Pembanding/para Penggugat mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum adalah keberatan yang sangat keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya sehingga sehingga patut dikesampingkan, karena sudah jelas Majelis hakim memeberikan pertimbangan yang sangat jelas tentang kesaksian Made Bin Saido sebagaimana yang tertuang dalam putusan halaman 28;
7. Terhadap keberatan Ke Empat dan Ke Lima para Pembading/para Penggugat adalah tidak benar karena sudah jelas bahwa keterangan saksi Satimah Binti Kasiah dan Saksi Nurbaeti Binti Sampara karena sudah jelas Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya terhadap kesaksian Satima Binti Kasiah dan Nurbaeti Binti Sampara pada halaman 29 dan 30 pada putusan nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Ban sehingga keberatan Ke Empat dan Ke Lima para Pembanding/para Penggugat Patut di tolak;
8. Bahwa terhadap keberatan Ke Enam para Pembanding/para Penggugat mengatakan bahwa Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum karena tidak mepertimbangkan alat bukti surat adalah tidak benar karena jelas Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke groenden).
9. Bahwa terhadap keberatan ke Tujuh mengatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum adalah tidak benar dan mengada-ada karena jelas Majelas hakim mempertimbangkan terhadap bukti TI-I dan TI-2 sebagaimana yng termuat dalam putusan pada halaman 31 yang menunjukkan bahwa benar Jumadi pernah memberikan tanah kepada Basse Jumadi sehingga tanah yang diberikan Jumadi kepada Basse terdaftar dipeta blok dan PBB dengan No. 730302001008-0070 yang luasnya 418 yang kini di kuasai oleh Terbanding II/tergugat II.
10. Bahwa terhadap keberatan Ke Delapan para Pembanding/para Penggugat Patut di kesampingkan karena tidak ada kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Ban karena jelas surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saenab Binti Ronda tertanggal 11 Januari 2017 itu tidak ada kaitannya dengan Putusan.

11. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke groenden) dan begitu juga tentang pertimbangan hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini, sehingga putusan Judex Facti dapat dikuatkan pada Petitun 1,2,3 dan 4.

Berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding/ Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan mengambil putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding para Pembanding/para Penggugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Ban
3. Menghukum para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa **Terbanding II Semula Tergugat II** mengajukan pula **Kontra Memori Banding**, dengan tanggapan-tanggapan adalah sebagai berikut: --

1. Bahwa dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Ban tanggal 9 Januari 2017 tersebut diatas, Judex factie Pengadilan Negeri Bantaeng telah melaksanakan atau menerapkan hukum dengan benar atau melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara untuk melakukan peradilan menurut Undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga Terbanding II/Tergugat II tetap pada Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng mengenai amar Putusan 1,2,3 dan 4 dan menolak seluruh Memori Banding para Pembanding/para Penggugat kecuali apa diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku;
2. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bantaeng sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangan perkara ini Mejelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar sehingga



didalam putusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup dan matang dengan sangat jelas;

3. Bahwa perlu Terbanding II/tergugat II sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Pengadilan tinggi bahwa perkara ini sangat jelas letak perbedaan yang dikuasai oleh Terbanding II/Tergugat II yaitu tanah dengan luas 418 m² dengan dikuatkan bukti surat T2-I sampai T2-IX, adapun tanah yang di gugat para Pembanding/para Penggugat dengan Luas 458 m² adalah objek lain, sehingga patut di kuatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum;
4. Bahwa terhadap Keberatan Pertama Pembanding/Penggugat pada memori banding yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan seterusnya adalah tidak benar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng telah benar dalam menilai dan mencermati kesaksian Made Bin Saido sebagaimana yang tertuan dalam Putusan Nomor 8/zpdt.zg/2016/PN.Ban pada halaman 28 Saksi menerangkan yang pada pokoknya tanah objek sengketa sekaran sudah dibeli oleh Mustari, sehingga keberatan pertama Pembanding patut ditolak;
5. Terhadap Keberatan Kedua para Pembanding/para Penggugat yang mengatakan bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum itu tidak benar dan mengada-ada karena sudah jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 sudah terurai dengan jelas bahwa alat bukti para Penggugat dan Alat bukti Para Tergugat terdapat perbedaan yang sangat jelas. Sehingga patut menurut hukum Memori Banding para Penggugat ditolak;
6. Terhadap Keberatan Ketiga para Pembanding/para Penggugat mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum adalah keberatan yang sangat keliru dan tidak cermat, karena sudah jelas Majelis hakim memberikan pertimbangan yang sangat jelas tentang kesaksian Made Bin Saido sebagaimana yang tertuan dalam putusan halaman 28 menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengerjakan tanah sengketa tersebut, tetapi saksi tahunya yang mengerjakan tanah sengketa ada Sido yang merupakan suami Basse sejak saksi sudah berkeluarga, saksi juga tidak pernah melihat Pabba dan anak-anaknya mengerjakan tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, tapi saksi tahunya tanah sengketa adalah milik Pabba yang didapat dari pemberian orang tuanya dan tanah objek sengketa sekara sudah dikuasai dibeli oleh Mustari, *bahwa kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian, Pasal 1907 KUHPerdata* sehingga keberatan Ketiga para Pembanding/Para Penggugat Patut ditolak;

7. Terhadap keberatan Ke empat dan Ke lima para Pembading/para Penggugat adalah tidak benar karena sudah jelas bahwa keterangan saksi Satima Binti Kasiah dan Saksi Nurbaeti karena sudah jelas Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya terhadap kesaksian Satima Binti Kasiah dan Nurbaeti Binti Sampara pada halaman 29 dan 30 pada putusan nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Ban sehingga keberatan Ke Empat dan Ke Lima para Pembanding/para Penggugat Patut di tolak;
8. Bahwa terhadap keberatan Ke Enam para Pembanding/para Penggugat mengatakan bahwa Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alat bukti surat adalah tidak benar karena jelas Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke groenden);
9. Bahwa terhadap keberatan ke Tujuh mengatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum adalah tidak benar dan mengada-ada karena jelas Majelis hakim mempertimbangkan terhadap bukti TI-I dan TI-2 sebagaimana yang termuat dalam putusan pada halaman 31 yang menunjukkan bahwa benar Jumadi pernah memberikan tanah kepada Basse Jumadi sehingga tanah yang diberikan Jumadi kepada Basse terdaftar di peta blok dan PBB dengan No. 730302001008-0070 yang luasnya 418 yang kini di kuasai oleh Terbanding II/tergugat II sehingga kepemilikan Terbanding II/Tergugat II adalah kepemilikan yang sah menurut hukum;
10. Bahwa terhadap keberatan Ke Delapan para Pembanding/para Penggugat Patut di kesampingkan karena tidak ada kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Ban karena jelas surat Pernyataan Saenab Binti Ronda tertanggal 11 Januari 2017 itu tidak ada kaitannya dengan Putusan;



11. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke groenden) dan begitu juga tentang pertimbangan hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini, sehingga putusan Judex Facti dapat dikuatkan pada Petitum 1,2,3 dan 4;

Berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding II/ Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan mengambil putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding para Pembanding/para Penggugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Ban
3. Menghukum para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 09 Januari 2017 Nomor : 8 / Pdt.G / 2016 / PN.BAN, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Insidentil Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, kecuali mengenai dikabulkannya petitum angka 1 (satu)



dan 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari almarhum PABBA", yang harus dibatalkan dengan pertimbangan seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah benar sebagai ahli waris dari almarhum PABBA, akan tetapi oleh karena masalah keahliwarisan Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V yang dikabulkan tersebut bukan merupakan tuntutan pokok dalam perkara a quo (in casu yang menjadi tuntutan pokok adalah masalah tanah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan dimaksud yang dapat berimplikasi kepada pembebanan biaya perkara, sehingga tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan masalah keahliwarisan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bukanlah tuntutan pokok dan telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan-tuntutan selebihnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata juga telah dinyatakan ditolak pula, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah untuk ditolak seluruhnya. Demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai tuntutan pokok perkaranya berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga Memori Banding tersebut karena tidak beralasan patutlah



Hal 16 dari 18 hal No.111/PDT/2017/PT.MKS

untuk dikesampingkan, sedang Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Insidentil Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II karena pada pokoknya sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, pasal 199 RBg-205 RBg jo. Ketentuan titel VII R.V. dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 9 Januari 2017 Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.BAN yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 oleh kami : H. Mohammad Lutfi., SH., MH., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 18 hal No.111/PDT/2017/PT.MKS

Drs. Hari Sasangka.,SH., M.Hum., dan H. Ahmad Shalihin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Dra. A. Harni, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Hukum Insidentil Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

Drs. HARI SASANGKA, SH.M.Hum.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman.. | Rp. 136.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001.-